

BAB IV

Hasil Paparan Data :

Prosedur dan Tanggapan Tentang Dispensasi Kawin

Bab ini menyajikan hasil paparan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) orang narasumber yang memiliki pengalaman maupun keterlibatan langsung dalam proses pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru dan pelayanan pendampingan di PUSPAGA Bamega. Data yang disajikan dalam bab ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) prosedur pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru dan peran PUSPAGA Bamega dalam proses tersebut, (2) biaya yang dikeluarkan selama menjalani prosedur Dispensasi Kawin, serta (3) kendala atau hambatan yang dihadapi para pihak selama menjalani proses tersebut. Setiap narasumber memberikan pandangan dan pengalaman yang berbeda tergantung pada posisi, peran, dan keterlibatannya dalam proses Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, paparan data disusun secara tematik berdasarkan fokus pertanyaan wawancara, dengan menyandingkan kutipan langsung dari narasumber. Berdasarkan hal di atas, profil informan dideskripsikan dalam rekapitulasi data matrik sebagai berikut:

No	Nama Informan	Usia (Tahun)	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Alamat
1	HD	56	Panitera Muda Pengadilan Agama Kotabaru	S1	Kotabaru
2	RU	36	Ketua PUSPAGA Bamega	S1	Kotabaru

3	MS	41	Ibu dari pihak perkara	Belum Tamat SD	Desa Rampa Cengal Kec. Pamukan Selatan (radius VI)
4	IDS	26	Kakak Kandung dari salah satu anak pemohon	S1	Desa Megasari Kec. Pulau Laut Utara (radius I)
5	DSW	20	Anak pemohon	SLTA	Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur (radius III)

A. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama : Hj. Hadijah, S. H

Umur : 56 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Informan I merupakan seorang Panitera Muda di Pengadilan Agama Kotabaru. Panitera Muda mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, pelaksanaan, pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara.⁶⁷ Untuk itulah penulis mewawancarai tentang seluk beluk prosedur pendaftaran Dispensasi Kawin. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dapat diketahui bahwa telah terjalin kesepakatan bersama antara Pengadilan Agama Kotabaru dengan PUSPAGA Bamega terkait rekomendasi izin Dispensasi Kawin. Para pihak yang tidak dapat bisa menunjukkan rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA Bamega ketika proses pendaftaran maka tidak dapat

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitiaan dan Kesekretariatan Peradilan.

melanjutkan prosedur permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotabaru. Jika para pihak perkara tetap ingin berikeras mendaftarkan permohonannya tanpa rekomendasi dari PUSPAGA, maka permohonannya akan dilanjutkan ke tahap persidangan dengan catatan putusan Dispensasi Kawinnya akan ditolak.

“Sejak adanya MOU dari PUSPAGA yang berada di bawah dinas DPPA (Dinas Perlindungan Perempuan Anak) sebelum perkara masuk ke persidangan itu harus ada rekomendasi dari PUSPAGA. Kalau dari PUSPAGANYA tidak memberikan rekomendasi, otomatis perkara tidak bisa diajukan ke pengadilan. Kalau misalnya memaksa untuk diajukan, kemungkinan besarnya bakal ditolak. Kuncinya di PUSPAGA untuk izin dispensasinya karena di PUSPAGA itu yang diperiksa secara detail seperti kemampuan finansial, mental, ekonomi dan sebagainya. Seandainya beberapa hal itu *acc* baru diajukan kesini kemudian dilengkapi persyaratan-persyaratannya.”⁶⁸

Ketika para pihak pemohon Dispensasi Kawin datang ke Pengadilan Agama, maka petugas akan memberikan penjelasan terkait persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan kemudian mengarahkan ke kantor PUSPAGA untuk melaksanakan prosedur rekomendasi Dispensasi Kawin.

“Untuk awalnya kami arahkan dulu ke PUSPAGA sekaligus kami beri lembar persyaratannya. Kalau misalnya dari PUSPAGA sudah *acc* nanti bisa langsung ke pengadilan mengajukan dengan melampirkan surat rekomendasi PUSPAGA dan persyaratan persyaratannya lainnya seperti KTP, KK, Ijazah dan surat penolakan dari KUA.”

. Keberadaan PUSPAGA sangat membantu dalam tugas dan fungsi Pengadilan Agama terutama dalam hal ini karena prosedur rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA harus melewati berbagai pemeriksaan terkait kondisi fisik dan psikis calon pemohon.

⁶⁸ Hj. Hadijah, S.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Kotabaru, *wawancara pribadi*, 9 Mei 2025.

“Kalau untuk tugas kami itu meringankan karena perkara membuat perkara jadi berkurang. Kalau kami sifatnya pasif aja, kalau memang disana (PUSPAGA) enggak mau mengeluarkan enggak jadi masalah kalau perkara itu berkurang.”

”
Surat keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tentang biaya perjalanan jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kotabaru memaparkan bahwa Kotabaru terdiri wilayah radius I s.d VI. Semakin jauh jarak antara Pengadilan Agama Kotabaru dengan suatu daerah maka biaya yang diperlukan akan semakin tinggi.

“Kalau biaya perkara kami setiap tahunnya ada dari DIPA khusus orang orang yang tidak mampu dibebaskan dari biaya (prodeo), jadi tidak bayar sama sekali. Tapi ada batasnya, tahun kemaren batasnya Cuma 5 perkara, itupun tidak terpenuhi kuotanya. Padahal sudah kami umumkan di website. Tapi tahun ini sudah hampir terpenuhi, sisa 1 saja.”

Adanya E-Court dalam sistem pendaftaran permohonan perkara dapat meringankan permasalahan yang terjadi pada pihak terkait biaya sidang. Pelaksanaan pemanggilan sidang melalui E-Court dapat memangkas biaya persidangan, namun menjadi kendala pada daerah-daerah yang tidak terjangkau akses internet karena pemanggilan dilakukan melalui surat elektronik (*email*).

“Adanya E-Court jauh lebih murah dan sangat membantu pak. E-court itu panggilannya melalui email jadi kalau misalnya jaringannya tidak stabil maka tidak bisa terjangkau. Jadi email yang kita sampaikan ke mereka tidak terbaca. Itu kendalanya di situ.”

2. Informan 2

Nama : RIZA UMAMI, S.S. T.Keb., Bdn

Usia : 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Risa Umam, S.S. T.Keb., Bdn⁶⁹ selaku Ketua PUSPAGA sekaligus Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terkait prosedur konseling di PUSPAGA Bamega dalam kaitannya dengan permohonan rekomendasi izin Dispensasi Kawin, ketika para pihak datang ke kantor PUSPAGA maka petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan. Setelah itu akan dilakukan penjadwalan dengan konselor.

“Para pihak cukup melakukan satu kali pertemuan konseling, terkecuali untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendalaman. Pihak yang akan diwawancarai adalah anak yang mengajukan rekomendasi kawin baik laki-laki maupun perempuan, dan salah satu orangtua baik ayah maupun ibu dari kedua belah pihak.”

Konseling akan diawali dengan pemeriksaan terhadap anak. Sebagai landasan bahan konseling adalah hasil tes kesehatan terutama *pregnant test* dari puskesmas. Dari hasil tes kehamilan dapat disimpulkan alasan menikah apakah murni karena keinginan sendiri atau ada faktor lainnya. Setelah itu PUSPAGA akan memberi konseling dampak dari menikah dini, hal-hal penting yang perlu dimantapkan dalam pernikahan seperti keuangannya, kondisi mentalnya, bagaimana mengurus anak dan pembekalan lainnya.

“Seandainya kami temukan kehamilan maka kami akan memberikan rekomendasi Dispensasi Kawin dikarenakan adanya alasan mendesak yang tidak bisa kita tolak dengan catatan para pihak tersebut bersedia bertanggung jawab atas kehamilan.”

⁶⁹ Riza Umami S.S. T.Keb., Bdn, Staff bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Puspaga Bamega, *wawancara pribadi*, 5 Mei 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa alasan mendesak yang dapat diterima oleh PUSPAGA dalam pemberian rekomendasi Dispensasi Nikah ialah kehamilan di luar nikah. Alasan tersebut dianggap darurat sehingga membutuhkan penanganan secepatnya dengan memberikan rekomendasi Dispensasi Kawin. Pada beberapa kasus, para pihak memberikan alasan lain namun tidak termasuk kategori mendesak oleh PUSPAGA Bamega.

“Kami menemukan beberapa alasan yang diajukan para pihak, diantaranya karena merasa malu disebabkan isu pernikahan sudah tersebar di antara tetangga dan warga sekitar. Untuk mengatasinya kami akan menanyakan kapan rencana pernikahannya, setelah itu akan kami berikan konseling dengan harapan mereka mengurungkan niatnya untuk menikah karena usia menikah yang belum cukup. Materi konseling pada kasus ini akan ditekankan pada faktor organ reproduksi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PUSPAGA Bamega menghadapi beberapa kendala. Diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ini berdampak pada jalannya prosedur permohonan rekomendasi nikah karena terkadang jadwal yang telah disepakati dengan para pihak perkara untuk konseling dapat ditunda jika petugas dan konselor sedang dalam misi penjangkauan kasus di suatu daerah tertentu. PUSPAGA Bamega juga belum mempunyai psikolog yang berkompeten dalam pelayanan konsultasi dan konseling. Untuk mengani masalah tersebut, PUSPAGA Bamega memberdayakan konselor yang merupakan lulusan strata 1 (S1) Psikologi.

“Terkadang pada saat kami melakukan penjangkauan kasus, petugas dan konselor dikerahkan sehingga untuk penjadwalan bagi pihak pemohon rekomendasi nikah belum dapat berjalan dengan baik. Kami juga tidak memiliki psikolog, namun untuk kasus dispensasi nikah kami menggunakan konselor yang merupakan lulusan S1 psikologi.”

3. Informan 3

Nama : MS

Usia : 41 Tahun

Pendidikan Terakhir : Belum Tamat SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS yang merupakan orang tua dari salah satu pihak yang pernah menjalani proses permohonan rekomendasi Dispensasi Kawin di PUSPAGA Bamega. Latar belakang dalam permohonan dikarenakan orangtua dari kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan kedua anaknya dan telah menyebarkan undangan pernikahan. Informan memaparkan proses jalannya permohonan Dispensasi Kawin yang diawali dengan kunjungana ke Pengadilan Agama Kotabaru. Setelah mengutarakan niat dan tujuan kedatangannya, beliau diarahkan petugas PTSP untuk mengurus rekomendasi Dispensasi Kawin ke PUSPAGA Bamega.

Proses dilanjutkan dengan mendatangi PUSPAGA Bamega. Menurut penuturan informan, beliau bersama para pihak pemohon lainnya yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin mengunjungi PUSPAGA sebanyak 3 kali dalam hari yang berbeda. Kunjungan pertama beliau tidak mendapati adanya petugas dan keadaan kantor tutup.

“Datang pertama itu *enggak* ketemu, kesana *enggak* ada orang *enggak* tau waktu itu tutup, mobilnya juga *enggak* ada katanya ada masalah, jadi kami balik ke penginapan”

Keesokan harinya informan mengunjungi kembali kantor PUSPAGA dan disambut oleh petugas. Petugas PUSPAGA memeriksa kelengkapan persyaratan

kemudian menjadwalkan konseling dengan konselor pada hari yang telah ditetapkan.

”Kedua kali datang terus pulang dulu kan masih lama itu, ada seminggu kami menunggu untuk datang lagi, katanya ada kasus di binturung jadi ditunda tunda katanya ada yang urusan lain. Jadi orangnya (konselor) ada pas hari itu (hari yang dijadwalkan).”

Kunjungan ketiga informan beserta anak laki-laki dan perempuan melakukan proses konseling. Kedua anak menjalani wawancara terpisah dengan orangtuanya. Menurut keterangan informan, anak laki-laki dan perempuan diarahkan ke ruang konseling. Mereka berdua diwawancarai langsung oleh konselor untuk dimintai keterangan sesuai dengan prosedur. Pertanyaan terkait kesiapan menikah dan faktor keinginan menikah.

“Anak-anak yang dua ini yang mau menikah itu disuruh ke kamar (ruang konseling) habis itu katanya ditanya sudah siap *enggak* menikah, ada yang maksa *enggak*, terus ditanya sudah pernah *ngapain*, dijawab kami belum *ngapa-ngapain*. Terus yang *mantu laki* bilang disuruh sabar tunggu 2 tahun lagi buat nikah. Jadi kami ditolak pak ada suratnya”

Orangtua dari anak diwawancarai terpisah terkait alasan keinginan untuk menikahkan anak, kesanggupan ekonomi, dan identifikasi ada tidaknya paksaan menikah.

“Orang tua yang tua *enggak* boleh ikut (ke ruang konseling anak), ditanya pertama orang tuanya bisa *enggak* nikahin anak, terus ditanya ada paksaan kah untuk menikahkan anak, saya bilang juga kalau sudah sebar undangan menikah. Petugasnya terus bilang nanti hasilnya tergantung yang di dalam ya bu (konselor).”

Informan menuturkan cukup banyak biaya yang harus ia keluarkan untuk proses permohonan rekomendasi Dispensasi Kawin ini. Biaya tersebut terkait transportasi dan akomodasi ketika menjalani proses permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini disebabkan jauhnya jarak domisili para pihak pemohon dengan

Pengadilan Agama dan PUSPAGA Bamega yang menempuh perjalanan darat dan laut.

“Wuh jangan tanya pak. Kemarin kami itu, menantu ibu sampai *enggak* punya gaji yang sebulan itu. Kami dari sini bolak balik yang tiga kali itu bukan main itu namanya pengorbanan. Habis itu masih *enggak* ada hasil kayak orang *semapat*. Jangan dihitung kalau *enggak* salah sama mondar mandir nya itu ada itu 15 (juta) lebih itu pak.

Prosedur yang dijalani para pemohon untuk mendapatkan rekomendasi dari PUSPAGA berujung pada penolakan pemberian rekomendasi karena tidak adanya alasan mendesak yang dalam Dispensasi Kawin.

4. Informan 4

Nama : IDS

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Desa Megasari

Informan merupakan kakak dari anak pemohon sekaligus pendampingdari pemerintah desa yang ikut terlibat dalam membantu menjalani proses Dispensasi Kawin. Perkara ini adalah satu-satunya perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2024. Informan memaparkan pengalamannya ketika mengurus prosedur Dispensasi Kawin. Pada awalnya ia mendatangi kantor Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) untuk mencari informasi terkait prosedur Dispensasi Kawin. Oleh staf DPPA diarahkan menuju PUSPAGA. Namun informan berinisiatif untuk mendatangi Pengadilan Agama terlebih dahulu.

“Pertama *ulun* ke Dinas Perlindungan anak dulu, tanya disitu langsung diarahkan ke PUSPAGA. Tapi karena rumah *ulun* lebih dekat ke Kantor Pengadilan Agama maka *ulun nanya* persyaratan ke Pengadilan Agama. Di pengadilan Agama kami diberi persyaratan dan juga *dikasih* surat pengantar untuk rekomendasi ke PUSPAGA.”

Pada Kunjungan pertama ke PUSPAGA Bamega, Para Pemohon disambut oleh petugas PUSPAGA yang kemudian memeriksa persyaratan pengajuan rekomendasi Dispensasi Kawin. Setelah itu petugas mengatur jadwal pertemuan antara para pihak dengan konselor. Jadwal antara kunjungan pertama dengan jadwal yang ditentukan berjarak satu minggu.

“Habis itu di PUSPAGA itu mereka juga enggak bisa langsung memberikan konsling, mereka ada jadwalnya gitu misalnya kita masukkan surat (pengantar dari Pengadilan Agama) sambil kita melengkapi persyaratan, *sidin* (petugas PUSPAGA) mengatur jadwalnya kapan konsultasinya. Soalnya nanti si cewek si cowoknya dan 2 orang tuanya itu dipanggil untuk konseling itu. Jadi kalau adik *ulun* semalam itu jadwal konselingnya kurang lebih nunggu sampai satu minggu.”

Pada hari yang telah ditentukan, informan datang bersama kedua anak, serta orangtua dari kedua anak ke kantor PUSPAGA Bamega. Prosedur pertama yang dijalankan adalah sesi konseling oleh konselor kepada kedua anak. Setelah selesai wawancara, kedua anak bersama kedua orangtua masing-masing di kumpulkan dalam satu ruang dan diberikan bimbingan serta pengarahan dari konselor PUSPAGA Bamega. Selang 3 hari setelah konsultasi dilaksanakan, pihak pemohon mendapat pemberitahuan via telepon bahwa surat rekomendasi sudah terbit dan dapat diambil di kantor PUSPAGA.

Prosedur dilanjutkan dengan mengurus permohonan sidang Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Informan bersama para pihak mendatangi kantor

Pengadilan Agama dengan membawa rekomendasi nikah dari PUSPAGA Bamega dan syarat-syarat lainnya. Proses dimulai dengan pembuatan laporan yang dibantu Pos bantuan hukum (Posbakum). Setelah berkas dinyatakan lengkap, para pihak mendapat pemanggilan jadwal sidang 2 minggu setelahnya. Pada hari penjadwalan sidang, informan bersama para pihak perkara yang terdiri dari anak 2 orang anak (laki-laki dan perempuan), kedua orangtua dari anak laki-laki, kedua orangtua dari anak perempuan, dan 2 orang saksi dari pihak pemohon laki-laki serta 2 orang saksi dari pihak pemohon perempuan mendatangi Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjalani persidangan Dispensasi Kawin.

Informan menilai proses pengajuan rekomendasi Dispensasi Kawin di PUSPAGA Bamega maupun permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama tidaklah rumit dan pihak yang terkait selalu memberi informasi jelas.

“Karena *ulun* pertama *jua* mengurus, *ulun* merasa *ribet* karena *ulun* kada tahu *jua* alurnya masih. Mungkin kalau kita sudah tahu alurnya, insya Allah *nyaman aja pang, enggak* terlalu bolak balik ”

Informan menganggap biaya sidang masih terjangkau. Hal yang dianggap kendala adalah ongkos transportasi para pihak, waktu dan tenaga yang harus dikorbankan untuk mengikuti proses ini.

“Bayar panjar pertamanya satu juta tujuh ratusan anggap satu juta delapan ratus, setelah selesai ada pengembalian delapan ratusan. Kurang lebih segitu pak, jadi biaya enggak sampai sejuta. Kalau menurut keluarga *ulun* sih enggak mahal. Tapi biaya materai habis 200-300 ribu kan banyak berkasnya yang harus dimaterai. Juga tenaga sama waktu, kan keluarga perempuan jauh dari sini, kalau kami kan disini dekat”

Informan berpendapat tentang E-Court yang dapat meringankan biaya beban perkara sidang tidaklah efektif bagi pihak, terutama orang tua yang sudah

berumur dan tidak terlalu paham tentang sosial digital. Penyebabnya karena E-Court menggunakan media surat elektronik (email) sebagai penyampaian panggilan. Ia lebih mengapresiasi juru sita pengadilan yang mengantarkan surat panggilan ke alamat rumah para pihak perkara karena dapat menjadi sumber informasi atas proses sidang yang akan dihadapi.

“Rasa *ulun* sih untuk masyarakat awam lebih enak yang diantar (surat). Soalnya kan kalau orang tua kurang mengerti teknologi gitu, Jadi kalau mereka kurang paham bisa tanya-tanya ke pengantar surat (juru sita). Setidaknya kita dapat informasi misalnya ada yang I kita pahami gitu.”

Peranan Juru Sita Pengadilan bukan hanya sebagai pengantar surat panggilan sidang, namun bisa menjadi sarana informasi masyarakat awam yang minim pengetahuan akan proses sidang yang akan dijalani.

5. Informan 5

Nama : DSW

Umur : 20 tahun

Alamat : Pulau Laut Timur

Informan merupakan pihak perempuan pemohon dispensasi nikah. Proses permohonan Dispensasi Kawin terjadi pada tahun 2023. Informan menceritakan bahwa awal proses kepengurusan ia mulai dari melengkapi beberapa persyaratan dari desa, KUA, dan puskesmas.

“Awalnya minta surat keterangan kesehatan, surat keterangan hamil dari puskesmas, surat pengantar dari desa, surat pengantar dari KUA juga ada.”

Setelah persyaratan lengkap, Para pihak menuju ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin. Petugas Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama mengarahkan pihak untuk mengurus rekomendasi dari PUSPAGA. Petugas membekali para pihak berupa surat pengantar dari Pengadilan Agama yang ditujukan ke PUSPAGA. Para pihak yang mendatangi Pengadilan Agama dan PUSPAGA terdiri dari calon suami, calon istri, pendamping desa, salah satu orangtua dari pihak calon suami dan istri.

“Datang ke PUSPAGA lawan calon suami, pendamping dari desa buat bantuin ngurus surat-suratnya, salah satu orangtua bapak dari suami juga bapak dari *ulun* sorang.”

Pada kunjungan pertama ke PUSPAGA, para pihak diminta melengkapi persyaratan. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, petugas mengatur jadwal konseling dengan konselor/psikolog. Para pihak pemohon tidak langsung menjalani proses konseling, namun dijadwalkan keesokan harinya untuk berkonsultasi dengan konselor/psikolog.

“Pas datang suruh tanyain dokter psikolog dulu. Jadi pas kemaren belum ada kan jadi disuruh pulang dulu. Hari rabu waktu itu kita datang kesana trus katanya orangnya enggak ada jadi hari kamis disuruh kesana lagi.”

Proses konseling diawali dengan wawancara yang dilakukan oleh konselor kepada calon suami dan calon istri pemohon. Setelah selesainya proses wawancara, PUSPAGA langsung menindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi dispensasi nikah

“Karena *ulun* kecelakaan hamil duluan jadi langsung dikasih surat. Langsung *dibikinkan* suratnya (rekomendasi nikah). Hari itu jua langsung turun distempel *dikasih* materai.”

Prosedur Dispensasi Kawin dilanjutkan ke kantor Pengadilan Agama. Setelah menjalani prosedur pendaftaran permohonan Dispensasi Kawin, para

pemohon menjalani sidang Dispensasi Kawin seminggu setelahnya. Para pihak yang menjalani sidang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, kedua orangtua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, 2 orang saksi masing-masing dari kedua belah pihak.

“Yang datang bawa kedua orangtua keduanya dari perempuan sama laki-laki, ulun sama suami ulun, saksi dari pihak keduanya, ulun bawa saksi satu, dari suami satu.”

Informan yang merupakan sekaligus pihak perempuan pemohon Dispensasi Kawin mengeluarkan biaya panjar sesuai dengan ketentuan domisili pihak yang masuk dalam kategori radius III. Biaya ini dianggap masih dalam batas wajar tidak dianggap mahal oleh pihak pemohon karena pihak laki-laki dan perempuan merupakan anak di bawah umur.

“Satu juta empat ratus itu sudah semua, kira-kira *segitu*. Ada kembaliannya tapi lupa pak. Soalnya semuanya ulun serahkan sama pak Bambang kemarin. *Enggak* mahal koq, sebanding aja soalnya berdua yang minta dispensasi”

Pak Bambang yang dimaksud informan adalah orang yang mengetahui seluk beluk administrasi pengadilan dan mendampingi para pihak dalam menjalani prosedur Dispensasi Kawin. Informan menilai bahwa prosedur Dispensasi Kawin yang telah dijalani bukanlah sesuatu yang rumit dan berbelit-belit. Ini dikarenakan adanya pendampingan dalam hal kepengurusan persyaratan dan informasi terkait persidangan.

Matrik Rumusan Hasil Wawancara dengan Informan

No	Informan	Hasil Rumusan
----	----------	---------------

1	HD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi PUSPAGA termasuk syarat untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin. 2. Rekomendasi Dispensasi Kawin dari PUSPAGA cukup membantu Pengadilan Agama dalam penanganan perkara Dispensasi Kawin. 3. Ada kuota bagi perkara prodeo terhadap para pihak yang melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) 4. E-Court dapat menjadi solusi bagi pihak yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama agar biaya persidangan lebih terjangkau.
2	RU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pemohon cukup melaksanakan 1 (satu) kali sesi konseling. 2. Jika ditemukan tanda-tanda kehamilan maka pemohon akan diberikan rekomendasi Dispensasi Kawin. 3. Para pemohon mengajukan alasan yang dianggap bukan kategori mendesak sehingga permohonan rekomendasi Dispensasi Kawin tidak diberikan (ditolak). 4. Keterbatasan jumlah petugas mengakibatkan pelayanan PUSPAGA terhambat sehingga tidak dapat memberikan layanan konseling secara optimal .
3	MS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya pelayanan PUSPAGA pada hari pertama sehingga para pemohon harus kembali melakukan kunjungan keesokan harinya. 2. Biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani prosedur permohonan Dispensasi Kawin +- Rp 15.000.000,-

		3. Ditolaknya pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin disebabkan alasan yang diajukan tidak dalam kategori mendesak oleh PUSPAGA.
4	IDS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Dispensasi Kawin dianggap tidak rumit karena adanya pendampingan. 2. Biaya persidangan masih dianggap terjangkau 3. Biaya Panjar Persidangan +-Rp 1.800.000,- Pengembalian biaya Panjar pasca sidang Rp 800.000,- 4. Jurusita yang mengantarkan surat panggilan dapat menjadi sumber informasi tentang masalah terkait persidangan yang akan dijalani.
5	DSW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi nikah diberikan langsung kepada pihak pemohon setelah selesainya pemeriksaan dikarenakan ditemukannya tanda positif kehamilan. 2. Prosedur Dispensasi Kawin dianggap tidak rumit karena adanya pendampingan dari desa 3. Biaya Panjar Persidangan +- Rp 1.400.000,-